

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

No. 142 TAHUN 1952.

KAMI, PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

Membatja : 1. surat Sekretaris Dewan Menteri tanggal 3 Mei 1952 No.9384/52;
2. surat Menteri Urusan Pegawai tanggal 31 Mei 1952 No.A 25-13-31/AW 97-29;

Mengingat : 1. Peraturan Pemerintah No.21 tahun 1951 (Lembaran Negara 1951 No.33);
2. Peraturan Pemerintah No.4 tahun 1950 (Lembaran Negara 1950 No.15);
3. surat keputusan kami tanggal 14 Djuni 1951 No.101 tahun 1951 tentang pemberhentianya Ir. Muhammad Yamin sebagai Menteri Kehakiman pada Kabinet Sukiman - Suwirjo;

Menimbang : - bahwa menurut daftar dijabatan terlampir pada surat Sekretaris Dewan Menteri tersebut diatas Mr. Muhammad Yamin mempunjai masa dijabatan 2 bulan sebagai Menteri Kehakiman;
- bahwa berdasarkan pasal 3 ajat (2) Peraturan Pemerintah No.21 tahun 1951 jang berkepentingan berhak menerima tundangan 6% dari Rp. 1.500,- atau Rp. 90,- (sembilan puluh rupiah) sebulan

Memutuskan :

Menetapkan :

Memberi tundangan kepada bekas Menteri

Mr. MUHAMMAD YAMIN

tersebut sebesar Rp. 90,- (sembilan puluh rupiah) sebulan, terhitung mulai bulan Juli 1951;

dengan tjetatan :


1. bahwa tunijangan ini akan dihentikan apabila jang berkepentingan diangkat lagi menjadi Menteri;
2. bahwa akan diadakan perubahan dan perhitungan, jika ternjata penetapan ini tidak benar.

SALINAN keputusan ini dikirimkan untuk diketahui kepada :

1. Kementerian Keuangan,
2. Dewan Pengawas Keuangan di Bogor,
3. Kantor Pusat Perpendaharaan Negara,
4. Kantor Urusan Pegawai,
5. Kantor Urusan Pegawai Bagian Pensiun dan Tunjangan di Jogjakarta,
6. Sekretaris Dewan Menteri,
7. Kantor Panstapan Padjak, dan

PETIKAH keputusan ini disampaikan kepada jang berkepentingan untuk diketahui dan dipergunakan seperlunya.

Ditetapkan di Djakarta
pada tanggal 16 Djuni 1952.
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,


SUKARNO

MENTERI URUSAN PEGAWAI,